

BAB IV

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Dari pembahasan hasil penelitian yang telah diuraikan pada BAB III, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Faktor-faktor penyebab terjadinya kredit ritel bermasalah di BRI Cabang Bukittinggi adalah lebih karena faktor ekstern BRI yaitu karena sebab yang berasal dari pihak debitur. Untuk kredit ritel sebagian besar disebabkan oleh karena karakter tidak baik dari debitur maupun kemunduran usaha debitur yang disebabkan oleh piutang macet, *mismanajemen*, dan *force majeure*.
- b. Pelaksanaan penyelesaian kredit ritel bermasalah secara damai di BRI Cabang Bukittinggi telah dilakukan sesuai prosedur yang telah ditentukan serta peraturan-peraturan pokok perkreditan yang berlaku, baik peraturan intern BRI yaitu Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Ritel dan ketentuan-ketentuan Bank Indonesia yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum serta peraturan Direksi BRI yaitu Surat Edaran NOSE: S.14-DIR/ADK/05/2007 tanggal 8 Mei 2007 tentang Penyelesaian Kredit Bermasalah. Pihak BRI juga telah berusaha maksimal untuk mengupayakan cara penyelesaian yang paling menguntungkan kedua belah pihak serta yang tidak memberatkan debitur.

Model penyelesaian yang dilaksanakan adalah penyelesaian non litigasi yaitu :

1. Melalui organisasi intern bank dengan melakukan restrukturisasi terhadap hutang debitur apabila memungkinkan.
2. Penyelesaian secara damai dengan menjadwalkan pembayaran kewajiban pokok dan atau bunga serta melakukan penjualan agunan secara dibawah tangan.

2. SARAN

- a. Untuk dapat mengurangi faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah di BRI Cabang Bukittinggi yaitu faktor debitur, yang harus dilakukan adalah pengenalan terhadap karakter debitur secara lebih mendalam dan melakukan analisa secara *comprehensive* terhadap prospek usaha debitur dan rekanannya (*buyer*) dengan melakukan studi kelayakan terutama bagi debitur yang mempunyai resiko tinggi, debitur bermasalah, atau debitur yang mempunyai kondite tidak baik dalam daftar SID yang dibuat oleh Bank Indonesia.
- b. Pelaksanaan penyelesaian kredit yang dilaksanakan oleh BRI Cabang Bukittinggi khususnya dalam pelaksanaan penyelesaian secara damai harus benar-benar mengikuti seluruh ketentuan mengenai penyelesaian kredit secara damai dan melaksanakannya, sehingga hal yang diharapkan oleh kedua belah pihak yaitu kreditur dan debitur dapat terlaksana. Dan kedepannya diharapkan ada perubahan ketentuan terhadap penyelesaian kredit secara damai ini dalam hal perbaikan kualitas kredit bagi debitur yang menjalankan perjanjian penyelesaian kredit secara damainya dengan baik dan sesuai komitmen.